



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /B.VII/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUH PENINGKATAN KOMUNIKASI INFORMASI
DAN EDUKASI (KIE) PENANGGULANGAN HIV/AIDS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menerus meningkat hal tersebut disebabkan Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Jawa-Sumatera serta sebagai daerah transit, sehingga sangat rentan terhadap penularan dan penyebaran kasus HIV/AIDS;
- b. bahwa dengan diketahuinya cara penularan HIV/AIDS dan dampak dari kasus ini dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, kesehatan, ketenagakerjaan bahkan pertahanan dan keamanan nasional, maka penanggulangannya harus dilakukan secara multi sektoral;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta dan kesadaran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan upaya penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pola penyebaran dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS didalam masyarakat;
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas dan agar pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dipandang perlu menunjukan dan menetapkan Tim Penyuluh Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/KEP/MENKO/KESRA/VI/94 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat Nomor B.91/M/KESRA/VI/2002 tanggal 4 Juni 2002 perihal Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS;

3. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2007;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/405/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyuluh Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS Tahun Anggaran 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyuluh sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan suatu kelompok kerja yang merupakan unsur pelaksana koordinasi lintas sektor dan pelaksana koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam membantu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung, Tim Penyuluh Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV/AIDS bagi masyarakat umum;
 - b. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS dalam berbagai media, baik media elektronik maupun media massa tentang pemberitaan yang tepat dan benar, sehingga tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
 - c. Memberikan informasi yang baik, tepat dan benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran penyakit HIV/AIDS;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi HIV/AIDS Provinsi Lampung dapat melakukan koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung, dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 3 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN : kepada Yth,

1. Menkokesra RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
4. Menteri Sosial RI, di Jakarta;
5. Menteri Agama RI, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.